



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022**

**Tentang**

**Pengujian Formil dan Materiil (Pemindahan Ibu Kota Provinsi)**

- Pemohon** : H. Ibnu Sina (Walikota Kota Banjarmasin) dan H. Harry Wijaya (Ketua DPRD Kota Banjarmasin)
- Jenis Perkara** : Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (UU 8/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Formil dan Materiil (Pasal 4) UU 8/2022 terhadap UUD 1945
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 60/PUU-XX/2022 mengenai Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 60/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon
- Tanggal Ketetapan** : Kamis, 29 September 2022
- Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa para Pemohon adalah lembaga negara (Pemerintahan Kota Banjarmasin).

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 25 April 2022 dengan Nomor 60/PUU-XX/2022.

Bahwa Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui Sidang Panel pada 23 Mei 2022 dilanjutkan dengan beberapa kali sidang pemeriksaan, terakhir pada 19 September 2022 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon serta Keterangan Ahli dan Saksi Pihak Terkait.

Bahwa pada 26 September 2022, para Pemohon mengajukan surat perihal pencabutan permohonan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor Perkara Konstitusi Nomor: 60/PUU-XX/2022, bertanggal 22 September 2022 dengan alasan yang pada pokoknya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, dan Pemindahan Ibu Kota dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 telah diatur mekanisme pemindahan ibu kota provinsi sehingga dalam upaya mempertahankan Banjarmasin sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah bukan melalui *judicial review* tetapi dengan *executive review*.

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada 26 September 2022 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.

Selanjutnya Mahkamah menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 60/PUU-XX/2022 mengenai Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali *permohonan a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 60/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon